



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 348/Pdt.G/2012/PTA.Sby

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**SITI KADARSIH binti WARSIDI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Mawot, RT. 3, RW. 2, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Nopember 2011 memberi kuasa kepada SUJONO ALI MUJAHIDIN, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Gus Arrya No. 10, Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERMOHON / PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

**YUDHA BHAKTI SETIAWAN bin ADENAN. S**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Prambatan, RT. 3, RW. 1, Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **PEMOHON / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 9 hal.Put. No. 348/Pdt.G/2012/PTA Sby.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tuban, tanggal 31 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1432 H. Nomor : 1964/Pdt.G/2011/PA.Tbn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (YUHDA BHAKTI SETIAWAN bin ADENAN.S) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI KADARSIH binti WASIDI) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - a. Nafkah madliyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - c. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - d. Biaya melahirkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - e. Nafkah seorang anak bernama Titi Yulia Oktavianingrum setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tuban, tanggal 31 Oktober 2011 M., yang bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1432 H.,

Hal. 2 dari 9 hal.Put. No. 348/Pdt.G/2012/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1964/Pdt.G/2011/PA.Tbn. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Pemohon/Terbanding tidak pula mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban tertanggal 08 Desember 2011, Nomor : 1964/Pdt.G/2011/ PA.Tbn. ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (inzage) tertanggal 08 Desember 2011 Nomor : 1964/Pdt.G/2011/PA.Tbn. ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 31 Oktober 2011 M. bertepatan dengan 4 Dzulhijjah 1432 H. Nomor :1964/Pdt.G/2011/PA.Tbn. Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan Hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk

Hal. 3 dari 9 hal.Put. No. 348/Pdt.G/2012/PTA Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon/Terbanding pada pokoknya adalah mohon diizinkan untuk menjatuhkan thalaq terhadap Termohon/Pembanding dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang disebabkan oleh karena Termohon/ Pembanding cemburu ketika melihat Pemohon/Terbanding dengan mantan isterinya menunggui anaknya (dengan mantan isterinya tersebut) yang sedang sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dipersidangan, keterangan saksi SUWARNO dan WARSIDI (Saksi yang dihadapkan Pemohon/Terbanding, sekurang-kurangnya dapat di ketemukan fakta dan kesimpulan-kesimpulan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding adalah suami isteri syah yang telah menikah pada tanggal 21 Juli 2008 dan telah dikaruniai seorang anak bernama TITI YULIA OKTAVIANINGRUM umur 3 tahun ;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding cukup harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon/Pembanding mengetahui Pemohon/Terbanding menunggui anaknya (dengan isteri yang terdahulu) bersama dengan mantan isterinya tersebut. Kemudian Termohon/Pembanding maupun keluarganya mencurigai Pemohon/Terbanding

Hal. 4 dari 9 hal.Put. No. 348/Pdt.G/2012/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan dengan mantan isterinya tersebut, dan tidak mau menerima klarifikasi yang di sampaikan oleh Pemohon/Terbanding ;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan ;
4. Menimbang, bahwa terhadap kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut, pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan antara keduanya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari apa yang disimpulkan diatas, maka harus dianggap terbukti bahwa telah benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga seperti semula ;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tersebut, dapat disimpulkan juga dari kenyataan bahwa selama dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Pemohon/Terbanding sudah tidak mau mencabut permohonannya meskipun Majelis Hakim (pada setiap mengawali persidangan) dan Mediator serta pihak keluarga Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding telah berusaha untuk merukunkan antara keduanya, akan tetapi tidak berhasil :

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut diatas, berarti alasan perceraian yang diajukan Pemohon/ Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 5 dari 9 hal.Put. No. 348/Pdt.G/2012/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 17 Maret 1999, Nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sinna dalam Kitab Asyasyifa' yang oleh Sayyid Sabiq dicantumkan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

**فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والبنو ( أي الخلاف ) وتنعصت المعاش .**

Artinya : “ Maka bila kedua belah pihak dipaksa untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing perselisihan, serta kehidupan menjadi suram ” ;

Hal. 6 dari 9 hal.Put. No. 348/Pdt.G/2012/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Pembanding haruslah dipertahankan ;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya dari Berita Acara persidangan Majelis Hakim tingkat pertama diperoleh kejelasan bahwa sekalipun pada akhirnya Termohon/Pembanding tidak keberatan terhadap kehendak Pemohon/Terbanding yang hendak menjatuhkan talaq terhadap Termohon/Pembanding, tetapi Termohon/Pembanding mengajukan permohonan-permohonan kepada Pemohon/Terbanding yang meliputi nafkah madliyah, nafkah iddah selama 5 bulan (sampai Termohon/Pembanding melahirkan) uang mut'ah dan biaya melahirkan, kemudian nafkah anak setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Termohon/Pembanding tersebut, Pemohon/Terbanding menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi permohonan Termohon/Pembanding tersebut, yaitu untuk nafkah madliyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya melahirkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah anak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding menyatakan tidak keberatan dan/atau tidak keberatan menerimanya, kemudian Majelis Hakim tingkat pertamapun menyetujui dan akhirnya mengabulkan permohonan Termohon/Pembanding tersebut ;

Hal. 7 dari 9 hal.Put. No. 348/Pdt.G/2012/PTA Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa permohonan Termohon/Pembanding kepada Pemohon/Terbanding tersebut adalah di benarkan oleh ketentuan yang ada dalam Syariat Islam dan dibenarkan pula oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam masalah ini harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka secara keseluruhan putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 31 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1432 Hijriyah nomor : 1964/Pdt.G/2011/PA.Tbn. yang telah mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding dan gugat balik Termohon/Pembanding secara keseluruhan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

Hal. 8 dari 9 hal.Put. No. 348/Pdt.G/2012/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 31 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1432 Hijriyah Nomor : 1964/Pdt.G/2011/PA Tbn. yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1434 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. SUHARTOYO, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 1 Nopember 2012, Nomor : 348/Pdt.G/2012/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

ttd.

ttd.

**Drs. H. SYAMSURI, S.H.**

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**

Hal. 9 dari 9 hal.Put. No. 348/Pdt.G/2012/PTA Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. SUHARTOYO, S.H.M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**SYAFA'ATIN, S.H.**

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses --- Rp. 139.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Materai --- Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk salinan yang sama bunyinya**

**Oleh :**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

Hal. 10 dari 9 hal.Put. No. 348/Pdt.G/2012/PTA Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)